

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PROHAJJ DENGAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH WAL QARDH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA KCP MALANG

Viona Vina Fitri, Rini Rahayu Kurniati, Khoiriyah Trianti

*Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Dinoyo, Malang, 65144, Indonesia
LPPM Universitas Islam Malang Jl. MT Haryono 193 Dinoyo, Malang, 65144, Indonesia
Email: vvinafitri@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi, kesesuaian serta manfaat dari pembiayaan Prohajj dengan akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang mengumpulkan datanya dengan cara wawancara, data yang dihasilkan berdasarkan pengamatan di lapangan. Adapun responden dari penelitian ini adalah Manager dan tim Marketing Bank Muamalat Indonesia KCP Malang serta beberapa nasabah pembiayaan Prohajj, observasi secara langsung maupun tidak langsung maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam program pembiayaan ini terdapat akad yang dilakukan kedua belah pihak untuk memudahkan nasabah memperoleh nomor porsi haji, yaitu menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh*. Akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* ini merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh masyarakat, dimana akad tersebut salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain atas wakalah tersebut. Akad wakalah bisa dilaksanakan dengan upah/fee, disebut dengan *Wakalah Bil Ujrah*.

Kata Kunci: *Wakalah Bil Ujrah, Qardh, Pembiayaan Prohajj*

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation, suitability and benefits of Prohajj financing with the Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh contract at Bank Muamalat Indonesia KCP Malang. This study uses a descriptive qualitative method that collects data by means of interviews, the data generated is based on observations in the field. The respondents from this study were the Manager and Marketing team of Bank Muamalat Indonesia KCP Malang as well as several Prohajj financing customers, direct and indirect observations as well as data collection with documents related to the object under study. The results of this study indicate that in this financing program there is a contract made by both parties to make it easier for customers to obtain the Hajj portion number, namely using the Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh contract. The Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh contract is one of the contracts that is often used by the community, in which one party gives power of attorney to the other party over the wakalah. Wakalah contracts can be carried out with wages/fees, called Wakalah Bil Ujrah.

Keywords: *Wakalah Bil Ujrah, Qardh, Prohajj financing*

Pendahuluan

Bank sebagai media intermediasi dengan fungsi utama menghimpun dana masyarakat yang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan dalam bank syariah. Dalam menghimpun dana, perbankan memberikan bagi hasil pada Perbankan Syariah. Bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana tersebut bersumber dari pendapatan bank. Maka bank harus mendapatkan pendapatan yang bersumber dari dana yang disalurkan. Proses penghimpunan dan menyalurkan dana ini konsekuensinya adalah risiko yang dihadapi. Sebagai lembaga intermediasi, Bank Syariah mempunyai fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penghimpun dana, Bank Syariah harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menyediakan dana bila diperlukan sewaktu-waktu jika diambil pemiliknya. Bila tugas penyediaan dana ini gagal maka akan turun kepercayaan masyarakat terhadap Bank tersebut (Susilo, 2017 : 107). Menurut Muhammad, 2022 Salah satu produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah adalah produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut (Antonio, 2008), pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank syariah tentunya memiliki sistem yang berbeda dengan Bank Konvensional. Prinsip-prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur maisir (pertaruhan/untung-untungan), gharar (ketidakpastian dalam transaksi), zalim (ketidakadilan bagi pihak lain) dan bebas riba (bunga). Terlihat dari permasalahan riba (bunga) yang didapatkan, Bank Syariah selalu memberikan layanan bebas riba (bunga) kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, sistem penarikan riba (bunga) sangat dilarang dalam transaksi apapun. Seperti disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278-280 yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dzolim lagi terdzolimi. Dan jika terdapat orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui”*. (QS Al-Baqarah : 278-280).

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) salah satu perbankan yang berkonsep syariah telah meluncurkan produk terbarunya, yakni pembiayaan Multiguna Prohajj. Pembiayaan Multiguna Prohajj ini telah mendapatkan persetujuan dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI. Fokus produk ini adalah pembiayaan dengan skema porsi Haji. Dalam pelaksanaan pembiayaan ini, Bank Muamalat Indonesia menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh*. Pada program ini akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah sebagai layanan proses pendaftaran dan pengurusan porsi haji nasabah, dalam akad ini bank berhak mendapatkan ujrah (upah) atas pelayanan

Viona, Rini, Khoiriyah –Implementasi Pembiayaan ProHajj Dengan Akad Wakalah .. |249

Dikatakan Muhammad Ibn Ash-Shobbah dan Zuhairu Ibn Harb dan Usman Ibn Abi Syaibah mereka berkata diceritakan Husyaim dikabarkan Abu Zubair dari Jabir ra beliau berkata: *Rasulullah saw mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya serta dua orang saksi dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk*. Diriwayatkan oleh Muslim.

Prinsip-prinsip Bank Syariah

Menurut Antonio, 2001 Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan Bank konvensional. Pada intinya prinsip tersebut mengacu pada syariah Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist.

Pembiayaan

Menurut Muhammad, 2002 Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Prosedur Pembiayaan

Menurut Susyanti, 2016: 78-79 prosedur operasional pembiayaan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

Prosedur permohonan pembiayaan :

a. Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan;
2. Lengkapi surat permohonan dengan persyaratan administrasi yang ditentukan bank;
3. Serahkan kelengkapan surat dan formulir permohonan pembiayaan kepada *Customer Service*.

b. Customer Service

1. *Customer Service* memeriksa semua berkas permohonan, memberikan penjelasan yang lengkap mengenai jenis-jenis pembiayaan yang sesuai dengan kondisi kemampuan, cacat pada buku registrasi;

2. Melakukan wawancara sebagai kelengkapan data sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang/*account officer* yang ditunjuk untuk memberikan keputusan permohonan pembiayaan;

3. Apabila permohonan diterima *Account Officer/AO* melakukan wawancara dan diteruskan dengan survei ketempat usaha nasabah untuk memperoleh informasi yang lengkap;

4. Tulis semua hasil wawancara sebagaimana dalam form analisa permohonan pembiayaan;

5. Laporkan hasil wawancara dan survei yang lengkap mengenai kelayakan usaha sebagai dasar pertimbangan keputusan bagi Komite Pembiayaan.

Akad Pembiayaan Wakalah

Menurut Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Wakalah maka wakalah dapat diartikan sebagai pemberian kuasa dan kewenangan oleh Ba'i kepada Musytari sebagai penerima kuasa untuk membeli barang. (Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah, 2000) Ba'i seringkali tidak memiliki barang kebutuhan Musytari dan tidak memesan barang kebutuhan Musytari. Jadi dalam artian Nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu.

Rukun dan Syarat *Wakalah* :

1. Pihak yang berakad atau yang memberi kuasa (*Muwakkil*)
2. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
3. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
4. Penerima kuasa (*Wakil*)
5. Objek akad, yaitu perkara yang dikuasakan (*At-Taukil*)
6. Adanya pernyataan kesepakatan wakalah (*Shighat* ijab dan qabul)

Ujrah

Menurut Fatwa DSN-MUI akad Ujrah adalah pemindahan pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (upah) tanpa diikuti dengan pemindahan itu sendiri.

Rukun dan Syarat Ujrah :

1. Mu'jar

Mu'jar adalah pemilik barang yang disewa dalam transaksi yang dilakukan.

2. Musta'jir

Musta'jir adalah orang yang menyewa dalam transaksi yang dilakukan.

3. Shighat (ijab dan qabul)

Dalam transaksi terdapat pihak yang melakukan akad atau pernyataan sewa dari kedua pihak, terdiri dari pemberi sewa (pemilik aset) dan penyewa (pengguna aset).

4. Upah dan manfaat

Manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, kemudian pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah (*ujrah*).

Qardh

Menurut Antonio, 2001: 131 *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* yaitu akad saling membantu bukan transaksi komersial.

Rukun dan Syarat Qardh :

1. Peminjam (*Muqtaridh*)

Pihak peminjam harus seorang yang *ahliyah mu'amalah* yang berarti harus baligh, berakal dan tidak majhur (secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri).

2. Pemberi Pinjaman (*Muqridh*)

Pihak pemberi pinjaman haruslah seorang *ahliyat at-tabarru'* (layak bersosial)

3. Barang/utang (*Mauqud 'Alaih*)

Barang yang digunakan sebagai objek dalam *qard* harus jelas. Dengan begitu,

maka barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan.

4. Ijab Qabul (*Shighat*)

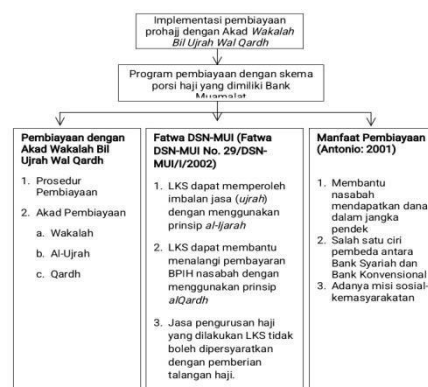
Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Haji:

1. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *alQardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
2. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
3. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kerangka Pemikiran



PT Bank Muamalat Indonesia KCP Malang memiliki produk pembiayaan Prohajj dimana produk tersebut memberikan manfaat yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan Haji. Produk pembiayaan ini menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah wal*

Qardh, kemudian diteliti bagaimana implementasinya dan disesuaikan dengan Fatwa DSN-MUI serta manfaat yang ditimbulkan dari pembiayaan Prohajj ini. Lalu dilakukan analisis data, dan data yang didapatkan diolah untuk mendapatkan hasil dari yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Jenis, Sumber dan Analisis Data

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) data primer, Data primer yang diperoleh terkait dengan bentuk pembiayaan Prohajj, sistem pemasaran pembiayaan Prohajj, jumlah nasabah Prohajj, jumlah dana pembiayaan, prosedur dan alur pembiayaan Prohajj, kesesuaian akad dengan Fatwa DSN-MUI, dan lain-lain dan (2) data sekunder, Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data hasil penelitian diperoleh dari wawancara kepada pihak terkait yaitu Tim Marketing Bank Muamalat dan nasabah yang melakukan pembiayaan Prohajj tersebut, observasi terhadap permasalahan yang ada dilapangan kemudian dikaitkan dengan teori keseluruhan dari proses yang diamati, kemudian di dokumentasi untuk disusun pada laporan penelitian. Data dari wawancara diolah kemudian di analisis menggunakan 3 tahap yaitu, mereduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi dari penelitian ini bertempat di Bank Muamalat KCP Malang yang berada di Jalan Kertanegara No. 2 Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Implementasi Pembiayaan Prohajj dengan Akad Wakalah Bil Ujah Wal Qardh

Prohajj adalah program pembiayaan kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan pihak BPKH, Prohajj menawarkan pembiayaan kepada nasabah untuk pendaftaran Porsi Haji pada tahun berjalan. Prohajj memberikan layanan pendaftaran porsi haji nasabah dan atau keluarganya dengan akad *Wakalah Bil Ujah*. Atas layanan ini pihak yang memberikan pembiayaan berhak mendapatkan imbalan/ujrah dari nasabah. Kepada nasabah yang memilih program Prohajj, Bank berhak memberikan fasilitas talangan pendaftaran porsi haji dengan akad *Qardh*.

Menurut Fatwa DSN-MUI akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad *wakalah* bisa dilaksanakan dengan upah/*fee*, disebut dengan *Wakalah Bil Ujah*. Apabila akad *Wakalah Bil Ujah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Jadi *wakil* ini dihukumi mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan kemudian diberi upah atas pekerjaan yang telah dilakukan. Akad *Wakalah Bil Ujah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*. Jika dalam akad tersebut upah tidak jelas maka *wakil* berhak atas upah yang sepadan atau sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku. Dalam fatwa DSN MUI akad *al-ujrah* dapat diartikan sebagai akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* dengan tujuan untuk menukarkan manfaat dan ujah sebagaimana rukun yang disebutkan dalam teori *al-ujrah* baik manfaat maupun barang atau jasa. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ujrah* yang dilakukan menyebabkan seseorang bisa memanfaatkan manfaat dari suatu barang atau jasa dengan maksud penggantian uang sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut.

"Sistemnya nanti ada dua akad yaitu Wakalah Bil Ujah dan akad Qardh, kalo sistemnya nanti berarti calon jamaah mereka yang belum mempunyai cukup dana untuk mendaftarkan porsi haji itu

melakukan pengajuan pembiayaan di Bank Muamalat, jadi cukup menyediakan dana satu juta untuk biaya *ujrah* nya saja mereka itu sudah bisa mendapatkan porsi haji. Jadi pembiayaannya itu full dari Bank Muamalat bisa sebesar 25 juta untuk satu kali porsi. Dan mereka akan mengangsur untuk setiap bulannya selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan”.

Menurut wawancara dengan Tim Marketing Bank Muamalat diatas program ini menggunakan 2 akad, yaitu akad *Wakalah Bil Ujrah* yang berfungsi sebagai akad perwakilan untuk pembiayaan haji calon jamaah haji kemudian pihak wakil mendapatkan upah dari pembiayaan tersebut. Ruang lingkup dari *Wakalah Bil Ujrah* adalah untuk pengurusan pendaftaran porsi haji tersebut dan jasa Bank selama periode angsuran, dan akad *Qardh* yang merupakan fasilitas talangan yang diberikan kepada nasabah karena memilih pengurus pendaftaran porsi hajinya di Bank Muamalat. Untuk fasilitas *Qardh* ini, nasabah membayar secara mencicil sebesar total pokoknya, selama jangka waktu yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara kepada pihak Bank Muamalat dari program ini memungkinkan plafond per orang maksimal 100 juta atau setara dengan 4 porsi haji sehingga pemohon dapat mendaftarkan pasangan maupun anggota keluarga lain. Hanya dengan menyetorkan *Ujrah* sebesar 1 juta sudah bisa melakukan pemorsian di Kemenag. Program pembiayaan ini memiliki jangka waktu mulai dari 12 bulan hingga 60 bulan, sehingga dapat meringankan beban nasabah atau angsuran dalam proses pendaftaran porsi haji.

Berikut simulasi Multiguna program Pembiayaan Prohajj:

Ujrah		Rp. 1.000.000				
Plafond Qardh		Rp. 25.000.000				
Jangka Waktu		12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
Angsuran/Bulan		Rp. 2.297.792	Rp. 1.254.188	Rp. 910.486	Rp. 754.010	Rp. 655.658

Dari tabel simulasi angsuran pembiayaan Prohajj diatas dapat diketahui apabila

nasabah calon haji membutuhkan pembiayaan sebesar Rp. 25.000.000 maka nasabah calon haji harus membayar angsuran sebesar Rp. 2.297.792/bulan, jika nasabah calon haji membayar angsuran dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Apabila nasabah calon haji membayar angsuran dalam jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan maka setiap bulannya nasabah calon haji harus membayar sebesar Rp. 1.254.188. Untuk perhitungan *ujrah* sudah ditetapkan oleh Bank Muamalat KCP Malang yaitu sebesar Rp. 1.000.000 untuk 1 porsi haji dengan plafond pembiayaan Rp. 25.000.00,- pembiayaan *ujrah* tersebut dibayarkan di awal kesepakatan akad antara Bank Muamalat dengan nasabah calon haji.

Akan tetapi hal ini perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan jumlah dana angsuran yang dibayarkan antara jangka waktu yang tertera, yaitu apabila mengambil jangka waktu pembayaran yang lebih lama maka keuntungan atau bagi hasil akan semakin besar dari nominal pinjaman pokok yang diambil.

Kesesuaian DSN-MUI dengan Akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh*

“Sudah sesuai, jadi prohajj ini sudah sesuai dengan syariah, Fatwa DSN nya itu Nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi ada dua akad ya, akad *Wakalah Bil Ujrah* dan akad *Qardh*”

Tanggapan diatas merupakan tanggapan dari Manager Prohajj yang menegaskan bahwa program pembiayaan Prohajj ini sesuai dengan ketentuan DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/IV/2002 dikarenakan melihat subjek secara hukum syariah telah memenuhi syarat yaitu terdapat pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dengan menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* dan akad *Qardh*. Ketentuan DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/IV/2002 dikarenakan melihat subjek secara hukum syariah telah

memenuhi syarat yaitu terdapat pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dengan menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah dan akad Qardh. Yang ketentuannya berbunyi:

- Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan

nasabah. Dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan program ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh dimana nasabah mewakilkan kepada pihak Bank sebagai wakil. Akad tersebut pun sudah dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 diatas yang menjelaskan mengenai akad Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh. Produk terse

but juga telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan peluncurannya. penjelasan tersebut sama dengan akad yang dijelaskan pada program pembiayaan Prohajj pada Bank Muamalat. Berikut kesesuaian yang dapat dijelaskan dari beberapa data terkait:

Fatwa DSN-MUI	Praktik Bank Muamalat Indonesia (BMI)
Akad <i>Ujrah</i> digunakan atas persetujuan Bank untuk memberikan jasa pengurusan haji dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu	Akad <i>ujrah</i> dikenakan atas jasa pengurusan pendaftaran haji guna memperoleh nomor porsi haji. Jadi nasabah (<i>Musta'jir</i>) menggunakan

Fatwa DSN-MUI	Praktik Bank Muamalat Indonesia (BMI)
(SISKOHAT) kepada nasabah, sehingga nasabah membayar <i>ujrah</i> sesuai kesepakatan. Dengan ketentuan syarat dan rukun <i>ujrah</i> : 1. Pemilik barang (<i>Mu'jar</i>) 2. Orang yang menyewa (<i>Musta'jir</i>) 3. Ijab qabul (<i>Shighat</i>) 4. Upah dan manfaat	fasilitas yang dimiliki Bank Muamalat (<i>Mu'jir</i>) sehingga nasabah membayar <i>ujrah</i> sebagai jasa (upah) Bank. <i>Ujrah</i> ini merupakan akad (<i>sighat</i>) atas jasa Bank atas pengurusan pendaftaran haji, bukan akad atas pemberian pembiayaan talangan haji.
LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Dengan ketentuan syarat dan rukun Qardh: 1. Peminjam (<i>Muqtaridh</i>) 2. Pemberi pinjaman (<i>Muqridh</i>) 3. Barang/utang (<i>Mauqud 'alaih</i>) 4. Ijab qabul (<i>shighat</i>)	Pada pembiayaan ini, akad qardh digunakan sebagai akad atas bantuan (<i>Mauqud 'alaih</i>) yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat (<i>Muqridh</i>) kepada nasabah (<i>Muqtaridh</i>) untuk melunasi biaya haji ke BPIH sesuai dengan kesepakatan (<i>Shighat</i>), tujuan dari akad qardh ini bertujuan untuk membantu nasabah. Hal ini dapat diartikan bahwa akad <i>qardh</i> sebagai akad tolong menolong.
Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.	Akad <i>wakalah bil ujrah</i> dalam pembiayaan haji ini tidak bisa digabungkan dengan akad <i>qardh</i> , dimana akad <i>qardh</i> ini dimaksudkan sebagai akad tolong menolong atas pemberian

Fatwa DSN-MUI	Praktik Bank Muamalat Indonesia (BMI)
	pembiayaan haji untuk pelunasan BPIH, dan akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> sebagai akad atas jasa yang diterima oleh Bank dalam pemilihan pengurusan pendaftaran haji.
Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah. Dengan ketentuan syarat dan rukun wakalah: 1. Pihak yang memberi kuasa (<i>Muwakkil</i>) 2. Penerima kuasa (<i>Wakil</i>) 3. Objek akad (<i>At-Taukil</i>) 4. Ijab qabul (<i>Shighat</i>)	Dalam akad <i>ujrah</i> yang dilakukan, pihak Bank Muamalat sebagai <i>Wakil</i> setuju untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran ke SSKOHAT sebagai objek akad (<i>At-Taukil</i>) atas nama nasabah sebagai pihak yang memberikan kuasanya (<i>Muwakkil</i>). Maka dari itu nasabah yang ingin melakukan pembiayaan haji di Bank Muamalat hanya membayar <i>ujrah</i> sebesar Rp. 1.000.000 untuk satu kali porsi haji dengan kesepakatan di awal (<i>Shigha</i>)

Dalam hal ini dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengurusan haji Bank Syariah yaitu jika diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah sesuai dengan prinsip *qardh* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut berbunyi “Akad *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan”. Maka dalam pembiayaan ini akad *qardh* adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan guna memperoleh

porsi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH. Jadi *qardh* disini dapat diartikan sebagai akad tolong-menolong.

Dalam pembiayaan Prohajj Bank Muamalat ini telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI karena praktik Bank Muamalat dalam pembiayaan ini tidak menentukan besaran *ujrah* sesuai lamanya jangka waktu yang diambil oleh nasabah. Bank sama-sama menentukan *ujrah* sebesar Rp. 1.000.000,- disetiap pengambilan jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah. Hanya saja praktik Bank Muamalat terdapat perbedaan keuntungan atau bagi hasil atas pengambilan angsuran dengan jangka waktu yang berbeda dengan nominal pembiayaan yang sama.

Berikut data simulasi pembiayaan berdasarkan jangka waktu pengambilan Plafond *Qardh*:

Ujrah	Rp. 1.000.000				
Plafond Qardh	Rp. 25.000.000				
Jangka Waktu	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
Angsuran/Bulan	Rp. 2.297.792	Rp. 1.254.188	Rp. 910.486	Rp. 754.010	Rp. 655.658

Hal ini dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan jumlah dana angsuran yang dibayarkan antara jangka waktu yang tertera, yaitu apabila mengambil jangka waktu pembayaran yang lebih lama maka keuntungan atau bagi hasil akan semakin besar dari nominal pinjaman pokok yang diambil.

Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membantu menalangi pembiayaan BPIH. Apabila dilihat dari ketentuan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan

pengurusan haji LKS, maka jumlah keuntungan atau bagi hasil yang telah ditetapkan Bank dalam angsuran setiap bulan dengan jangka waktu yang berbeda seharusnya di sama ratakan, baik untuk pengambilan jangka waktu 12 bulan sampai 60 bulan. Hal inilah yang menjadikan ketidaksesuaian akad *Qardh* yang digunakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI.

Dengan adanya perbedaan keuntungan dalam jangka waktu tersebut maka secara tidak langsung berkaitan dengan prinsip

time value of money, menurut pendapat Ni Lu Putu Wiagustin, 2012: 166-167 *time value of money* pada dasarnya memberikan pemahaman bagaimana nilai uang tersebut berubah karena faktor waktu.

Manfaat Pembiayaan Prohajj dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh

Menunaikan ibadah haji merupakan bentuk ibadah wajib bagi umat Islam yang dikategorikan mampu secara material maupun fisik dengan melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan pada satu waktu dalam waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah.

Dalam buku Antonio: 2001 menjelaskan bahwa dalam akad pembiayaan ini memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak mendapatkan talangan jangka pendek kemudian adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Program pembiayaan haji ini telah banyak membantu masyarakat khususnya yang ingin melakukan ibadah haji akan tetapi belum mempunyai cukup dana. Dalam hal ini merupakan salah satu ciri pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional yang didalamnya terdapat misi sosial, disamping misi komersial. Dengan adanya program ini memberikan semangat kepada masyarakat bahwa semua bisa melakukan perjalanan haji.

Tanggapan nasabah mengenai program ini yaitu:

“Manfaat yang saya terima saya bisa lebih rutin untuk ya bayar cicilan dan lebih bisa apa ya mbak ya ngatur keuangannya jadi kan ya ndak langsung semuanya gitu ya mbak bisa saya cicil sedikit-sedikit supaya saya dapat manfaatnya ya saya bisa apa mew ujudkan salah satu niat awal saya untuk daftar haji begitu”.

Hal tersebut menjelaskan bahwa faktor terbesar adalah kendala ekonomi karna kebanyakan masyarakat untuk berangkat haji menunggu mampu, menunggu berarti

mereka harus menabung terlebih dahulu untuk bisa mendaftarkan haji, jadi mereka harus mengumpulkan sampai 25 juta baru bisa mendaftarkan haji. Dengan program ini masyarakat bisa tertarik, karena program ini mereka bisa mengangsur tapi sudah mendapatkan porsi haji terlebih dahulu. Peningkatannya juga dengan masa tunggu yang sangat lama, jika mereka masih menabung, dapat diartikan masa tungguanya semakin panjang lagi, sedangkan di Jawa Timur masa tungguanya 35 tahun, apabila masih bisa mendapatkan uang 25 juta kemudian di tabung 3 tahun berarti masih mundur lagi masa tungguanya, jadi dengan pembiayaan ini mereka lebih tertarik karna lebih mempercepat masa menabungnya digantikan dengan mengangsur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Program Multiguna Prohajj ini merupakan program yang menawarkan pembiayaan kepada nasabah untuk mendaftarkan porsi haji pada tahun berjalan. Dalam program pembiayaan ini, menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh*. Akad *Wakalah Bil Ujrah Wal Qardh* ini merupakan layanan proses pendaftaran dan pengurusan porsi haji untuk nasabah, kemudian atas layanan tersebut pihak Bank berhak mendapatkan *ujrah* atau upah atas pelayanan pembiayaan yang dilakukan. Kemudian *Qardh* yang diberikan adalah pemberian fasilitas yang diberikan kepada nasabah karena memilih pengurusan porsi haji di Bank Muamalat.
2. Dengan memperhatikan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan teori diatas, pemberian Akad *ujrah* dikenakan atas jasa pengurusan pendaftaran haji guna *ujrah* ini Bank Muamalat telah menentukan besaran yang sama di jangka waktu angsurannya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-. Dilihat dari Fatwa DSN-MUI mengenai akad

wakalah bil ujah wal qardh yang diterapkan, maka dalam pembiayaan ini Bank Muamalat Indonesia telah menyesuaikan praktik pembiayaannya dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan.

3. Hadirnya Bank Muamalat ini sedikit banyaknya membantu masyarakat dan memberikan dampak positif bagi mereka. Dengan adanya program pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dengan landasan syariah yang dijelaskan untuk mempermudah masyarakat awam untuk mengerti bagaimana dan apa sebenarnya program pembiayaan Prohajj itu sendiri.

Saran

1. Sebaiknya pemasaran program pembiayaan Prohajj pada Bank Muamalat KCP Malang ini lebih ditingkatkan kembali dengan lebih banyak melakukan sosialisasi, karena dari program ini masyarakat dapat terbantu.
2. Peneliti berharap Bank Muamalat terus mempertahankan program ini, karena program ini adalah salah satu program yang menarik dalam Perbankan, dan peneliti merasa bahwa program ini peminatnya banyak sehingga masyarakat dapat terbantu.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafii, M. (2001) *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bonar Pane, Shiddiq. (2022) *Strategi Pemasaran Pembiayaan Program Haji (PROHAJJ) dengan Akad Wakalah Bil Ujah Wal Qard pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Rantauprapat*. ADM: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 3
- Brosur produk pembiayaan haji Bank Muamalat Indonesia
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2004) *Himpunan Fatwa keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama RI. (2010) *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- DSN-MUI, (2006) *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: Gaung Persada.
- DSN MUI. (2012) *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Fatwa DSN-MUI 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Wakalah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Qardh*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 113/DSN-MUI/IX/2017, Tentang *Akad Wakalah Bil Ujah*

- Muhammad, (2004) *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Susilo, Edi, (2017) *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah*. Jepara: UNISNUPRESS.
- Susyanti, Jeni. (2016) *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Wiagustini, Ni Lu Putu, (2012) *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Bali: Udayana University Press.
- Zubaidi, Ahmad. (2022) *Penerapan Qordh, Ijarah dan Wakalah bil Ujrah dalam Aqad Pembiayaan pada Financial Technology*. Al Risalah, Vol. 13 No. 1.